



**KEPALA DESA BONTOBARU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**PERATURAN DESA BONTOBARU
NOMOR 4 TAHUN 2020
T E N T A N G**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONTOBARU**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa BONTOBARU tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 382);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 340);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 371);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 372);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 445);

22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 76 Tahun 2019 tentang Alokasi Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 447);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 77b Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 448.b)
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 449).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONTOBARU

dan

KEPALA DESA BONTOBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BONTOBARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp 1.917.415.470,00-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp 636.733.970,00-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp 766.828.700,00-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 134.281.000,00-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 152.940.000,00-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp 234.299.718,00-
Jumlah Belanja	: Rp 1.925.083.388,00-
Surplus/Defisit	: Rp (7.767.918,00-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp 7.667.918,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp 7.667.918,00-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp 00, 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bontobaru.

Ditetapkan di : Lembongan
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA BONTOBARU

DAENG MALIMBANG

Diundangkan di Lembongan
Pada tanggal 15 Juli 2020
SEKRETARIS DESA BONTOBARU

MUH. ASHAR EKA SAPUTRA

LEMBARAN DESA BONTOBARU NOMOR 18 TAHUN 2020

NOREG PERATURAN DESA BONTOBARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR